



PUTUSAN
Nomor 9/Pid.B/2021/PN Gin

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Gianyar yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama Lengkap : Ni Wayan Eka Yanti;
Tempat Lahir : Gianyar;
Umur / Tanggal : 41 Tahun / 7 Juni 1979;
Jenis Kelamin : Perempuan;
Jenis Kelamin : Indonesia
Kebangsaan : Jalan Teratai, Lingkungan Pasdalem, Kelurahan /
Tempat tinggal : Desa Gianyar, Kabupaten Gianyar;
Agama : Hindu;
Pekerjaan : Mengurus Rumah Tangga;
Pekerjaan :

Terdakwa ditangkap tanggal 24 November 2020 dan selanjutnya ditahan dalam Tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 25 November 2020 sampai dengan tanggal 14 Desember 2020;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 15 Desember 2020 sampai dengan tanggal 23 Januari 2021;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 21 Januari 2021 sampai dengan tanggal 9 Februari 2021;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 26 Januari 2021 sampai dengan tanggal 24 Februari 2021;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 25 Februari 2021 sampai dengan tanggal 25 April 2021;

Terdakwa menyatakan tidak ingin didampingi oleh penasehat hukum dan akan menghadapi sendiri perkaranya, meskipun kepadanya telah diberitahukan tentang haknya untuk didampingi penasehat hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;
Setelah membaca:
- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Gianyar Nomor 9/Pid.B/2021/PN Gin tanggal 26 Januari 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 9/Pid.B/2021/PN Gin tanggal 26 Januari 2021 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;
Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;
Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :

Halaman 1 dari 32 Putusan Nomor 9/Pid.B/2021/PN Gin



1. Menyatakan **Terdakwa NI WAYAN EKAYANTI** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana penipuan sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 378 KUHP sebagaimana dalam Dakwaan Kesatu Jaksa Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap **Terdakwa NI WAYAN EKAYANTI** selama 2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulan dikurangkan seluruhnya dengan masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan;
3. Menetapkan barang bukti berupa :
1 (satu) unit mobil Daihatsu Xenia warna hitam metalik tahun 2010 dengan Nomor Polisi DK 1379 JL, Nomor Rangka : MHKV1BA2JAK062482, Nomor Mesin : DF63704 beserta STNK atas nama Ni Wayan Rumani.
Dikembalikan kepada saksi Ni Wayan Rumani.
4. Menghukum **Terdakwa NI WAYAN EKAYANTI** untuk membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (Lima ribu rupiah).

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan pidana Penuntut Umum tersebut Terdakwa menyatakan tidak mengajukan pembelaan dipersidangan dan memohon secara lisan didepan persidangan yang pada pokoknya Terdakwa memohon keringanan hukuman oleh karena Terdakwa memiliki anak yang masih kecil, suaminya sakit - sakitan serta Terdakwa mengaku bersalah dan menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi;

Menimbang, bahwa telah pula mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa itu, dimana Penuntut Umum tetap pada tuntutanannya semula, sedangkan Terdakwa juga tetap pada permohonannya semula;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Dakwaan :

Kesatu :

Bahwa Terdakwa NI WAYAN EKA YANTI pada hari Kamis tanggal 05 November 2020 sekitar pukul 14.30 wita atau setidaknya pada suatu waktu lain pada bulan November 2020 atau setidaknya pada suatu waktu lain pada tahun 2020 bertempat di rumah saksi NI WAYAN RUMANI di Br. Bengkilesan, Desa Mas, Kecamatan Ubud, Kabupaten Gianyar atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri Gianyar yang berwenang memeriksa dan mengadili, **dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun serangkaian kebohongan menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapus piutang**, yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara antara lain sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, awalnya terdakwa datang ke rumah saksi NI WAYAN RUMANI di Br. Bangkilesan, Desa Mas, Kecamatan Ubud, Kabupaten Gianyar untuk menyewa mobil kepada saksi NI WAYAN RUMANI dengan mengatakan "BUK SAYA MAU SEWA MOBILNYA IBUK UNTUK KEPERLUAN BISNIS SELAMA SATU MINGGU", kemudian terdakwa sepakat bahwa harga sewa mobil tersebut sebesar Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) per harinya dengan jangka waktu sewa selama 7 (tujuh) hari sehingga saksi NI WAYAN RUMANI percaya dan tergerak untuk menyerahkan barang berupa 1 (satu) unit mobil merek Daihatsu Xenia warna hitam metalik tahun 2010 Nomor Polisi DK 1379 JL, Nomor Rangka : MHKV1BA2JAK062482, Nomor Mesin : DF63704 beserta STNK atas nama NI WAYAN RUMANI milik NI WAYAN RUMANI kepada terdakwa untuk disewakan ;
- Bahwa selanjutnya terdakwa menghubungi saksi KADEK URSI WIRA ANDIKA Als. DEK WIRA dan meminta tolong agar mengambil mobil yang terdakwa sewa tersebut, kemudian terdakwa menjemput saksi KADEK URSI WIRA ANDIKA Als. DEK WIRA, lalu terdakwa dan saksi KADEK URSI WIRA ANDIKA Als. DEK WIRA kembali ke rumah saksi NI WAYAN RUMANI untuk mengambil mobil yang disewa oleh terdakwa tersebut, setelah itu terdakwa dan saksi KADEK URSI WIRA ANDIKA Als. DEK WIRA pergi dari rumah saksi NI WAYAN RUMANI ke rumah saksi I WAYAN ARIK SETIAWAN di Br. Malet Tengah, Desa Tiga, Kecamatan Susut, Kabupaten Bangli untuk menggadaikan mobil tersebut yang mana terdakwa pergi dengan mengendarai sepeda motor milik terdakwa, sedangkan saksi KADEK URSI WIRA ANDIKA Als. DEK WIRA pergi dengan mengendarai 1 (satu) unit mobil Daihatsu Xenia warna hitam metalik DK 1379 JL tersebut;
- Bahwa selanjutnya pada hari Rabu tanggal 11 November 2020 jangka waktu penyewaan mobil tersebut berakhir, namun terdakwa belum

Halaman 3 dari 32 Putusan Nomor 9/Pid.B/2021/PN Gin



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengembalikan mobil yang disewanya tersebut, kemudian saksi NI WAYAN RUMANI menghubungi terdakwa melalui telepon, namun saksi NI WAYAN RUMANI diminta untuk menunggu dan bersabar, lalu saksi NI WAYAN RUMANI pun menunggu sampai dengan tanggal 14 November 2020, namun setelah dihubungi kembali terdakwa tetap menyuruh saksi NI WAYAN RUMANI untuk menunggu dan bersabar, kemudian pada hari Minggu tanggal 15 November 2020, saksi NI WAYAN RUMANI mendatangi rumah terdakwa, namun saksi NI WAYAN RUMANI tidak bertemu dengan terdakwa, selanjutnya pada hari Senin tanggal 16 November 2020, terdakwa datang ke rumah saksi NI WAYAN RUMANI untuk membayar uang sewa dari mobil tersebut selama 8 (delapan) hari sebesar Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) dan terdakwa mengatakan akan memperpanjang sewa mobil tersebut sampai dengan tanggal 18 November 2020, namun setelah setelah jangka waktu penyewaan tersebut berakhir, terdakwa tidak juga mengembalikan mobil yang disewa tersebut dan ketika saksi NI WAYAN RUMANI kembali menghubungi terdakwa dan meminta mobilnya dikembalikan terdakwa selalu mengulur-ulur waktu dengan berbagai alasan;

- Bahwa terdakwa menyewa 1 (satu) mobil Daihatsu Xenia warna hitam metalik DK 1379 JL tersebut tidak untuk keperluan sebagaimana yang terdakwa sampaikan pada saat menyewa mobil tersebut melainkan dengan maksud untuk digadaikan untuk kepentingan pribadi terdakwa tanpa seijin dan sepengetahuan saksi NI WAYAN RUMANI sehingga saksi NI WAYAN RUMANI mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp80.000.000,- (delapan puluh juta rupiah);

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 378 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

A t a u

Kedua :

Bahwa terdakwa NI WAYAN EKA YANTI pada hari Kamis tanggal 05 November 2020 atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu lain pada bulan November 2020 atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu lain pada tahun 2020 bertempat di rumah saksi I WAYAN ARIK SETIAWAN di Br. Malet Tengah, Desa Tiga, Kecamatan Susut, Kabupaten Bangli atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang berdasarkan Pasal 84 ayat (2) KUHP

Halaman 4 dari 32 Putusan Nomor 9/Pid.B/2021/PN Gin

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Gianyar yang berwenang memeriksa dan mengadili, **dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan**, yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara antara lain sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, awalnya terdakwa datang ke rumah saksi NI WAYAN RUMANI di Br. Bangkilesan, Desa Mas, Kecamatan Ubud, Kabupaten Gianyar untuk menyewa mobil kepada saksi NI WAYAN RUMANI dengan mengatakan “BUK SAYA MAU SEWA MOBILNYA IBUK UNTUK KEPERLUAN BISNIS SELAMA SATU MINGGU”, kemudian terdakwa sepakat bahwa harga sewa mobil tersebut sebesar Rp250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) per harinya dengan jangka waktu sewa selama 7 (tujuh) hari, selanjutnya saksi NI WAYAN RUMANI menyerahkan barang berupa 1 (satu) unit mobil merek Daihatsu Xenia warna hitam metalik tahun 2010 Nomor Polisi DK 1379 JL, Nomor Rangka : MHKV1BA2JAK062482, Nomor Mesin : DF63704 beserta STNK atas nama NI WAYAN RUMANI milik NI WAYAN RUMANI kepada terdakwa untuk disewakan;
- Bahwa selanjutnya terdakwa menghubungi saksi KADEK URSI WIRA ANDIKA Als. DEK WIRA dan meminta tolong agar mengambil mobil yang terdakwa sewa tersebut, kemudian terdakwa menjemput saksi KADEK URSI WIRA ANDIKA Als. DEK WIRA, lalu terdakwa dan saksi KADEK URSI WIRA ANDIKA Als. DEK WIRA kembali ke rumah saksi NI WAYAN RUMANI untuk mengambil mobil yang disewa oleh terdakwa tersebut, setelah itu terdakwa dan saksi KADEK URSI WIRA ANDIKA Als. DEK WIRA pergi dari rumah saksi NI WAYAN RUMANI ke rumah saksi I WAYAN ARIK SETIAWAN di Br. Malet Tengah, Desa Tiga, Kecamatan Susut, Kabupaten Bangli yang mana terdakwa pergi dengan mengendarai sepeda motor milik terdakwa, sedangkan saksi KADEK URSI WIRA ANDIKA Als. DEK WIRA pergi dengan mengendarai 1 (satu) unit mobil Daihatsu Xenia warna hitam metalik DK 1379 JL tersebut;
- Bahwa setibanya di rumah saksi I WAYAN ARIK SETIAWAN, terdakwa hendak menggadaikan mobil tersebut dan uang hasil menggadaikan mobil tersebut terdakwa pergunakan untuk membayar hutang kepada saksi I WAYAN ARIK SETIAWAN atau menggadaikan



mobil tersebut kepada saksi I WAYAN ARIK SETIAWAN agar hutang terdakwa kepada I WAYAN ARIK SETIAWAN menjadi lebih kecil;

- Bahwa selanjutnya pada hari Rabu tanggal 11 November 2020 jangka waktu penyewaan mobil tersebut berakhir, namun terdakwa belum mengembalikan mobil yang disewanya tersebut, kemudian saksi NI WAYAN RUMANI menghubungi terdakwa melalui telepon, namun saksi NI WAYAN RUMANI diminta untuk menunggu dan bersabar, lalu saksi NI WAYAN RUMANI pun menunggu sampai dengan tanggal 14 November 2020, namun setelah dihubungi kembali terdakwa tetap menyuruh saksi NI WAYAN RUMANI untuk menunggu dan bersabar, kemudian pada hari Minggu tanggal 15 November 2020, saksi NI WAYAN RUMANI mendatangi rumah terdakwa, namun saksi NI WAYAN RUMANI tidak bertemu dengan terdakwa, selanjutnya pada hari Senin tanggal 16 November 2020, terdakwa datang ke rumah saksi NI WAYAN RUMANI untuk membayar uang sewa dari mobil tersebut selama 8 (delapan) hari sebesar Rp2.000.000,- (dua juta rupiah) dan terdakwa mengatakan akan memperpanjang sewa mobil tersebut sampai dengan tanggal 18 November 2020, namun setelah jangka waktu penyewaan tersebut berakhir, terdakwa tidak juga mengembalikan mobil yang disewa tersebut melainkan telah terdakwa gadaikan untuk kepentingan pribadi terdakwa tanpa seijin dan sepengetahuan saksi NI WAYAN RUMANI sehingga saksi NI WAYAN RUMANI mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp 80.000.000,- (delapan puluh juta rupiah);

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 372 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

Menimbang, bahwa atas Dakwaan tersebut, Terdakwa menyatakan telah mengerti isi Dakwaan dan tidak mengajukan keberatan (eksepsi), sehingga pemeriksaan perkara ini dapat diteruskan ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut :

1. Saksi NI WAYAN RUMANI, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga dengan Terdakwa;
- Bahwa Saksi pernah diperiksa di Kepolisian dan keterangan yang diberikan semuanya benar;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi menjadi saksi dalam perkara ini sehubungan dengan saksi telah menyewakan 1 (satu) unit mobil beserta 1 (satu) lembar STNK mobil tersebut kepada Terdakwa;
- Bahwa mobil yang saksi sewakan tersebut adalah 1 (satu) unit mobil merk Daihatsu Xenia, type F601RYGMDFJJ, tahun pembuatan 2010, warna Hitam Metalik, NOKA: MHKV1BA2JAK062482, NOSIN: DF63704, nomor BPKB: R4114VII2013MTSGR, dengan nomor Polisi DK 1379 JL dan Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK) atas nama saksi sendiri yaitu NI WAYAN RUMANI, alamat Banjar Kawan Mas Ubud Gianyar;
- Bahwa saksi menyewakan 1 (satu) unit mobil tersebut kepada Terdakwa pada hari Kamis tanggal 5 Nopember 2020 sekira pukul 14.30 wita bertempat di tempat tinggal saksi di Banjar Bengkilesan, Desa Mas, Kecamatan Ubud, Kabupaten Gianyar;
- Bahwa saksi menyewakan 1 (satu) unit mobil tersebut dengan harga Rp 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) per harinya;
- Bahwa Terdakwa menyewa 1 (satu) unit mobil beserta STNKnya tersebut selama 7 (tujuh) hari mulai dari tanggal 5 Nopember sampai dengan 11 Nopember 2020 dengan harga Rp750.000,00 (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) namun setelah jatuh tempo batas penyewaan pada tanggal 11 Nopember 2020, Terdakwa belum mengembalikan mobil milik saksi yang disewa tersebut;
- Bahwa setelah jatuh tempo batas penyewaan pada tanggal 11 Nopember 2020, saksi sempat menghubungi Terdakwa melalui telephone namun saksi hanya diminta untuk menunggu dan bersabar maka saksi pun menunggu sampai tanggal 14 Nopember 2020;
- Bahwa kemudian pada hari Minggu tanggal 15 Nopember 2020 saksi mendatangi rumah Terdakwa yang berlokasi di Jalan Teratai, Lingkungan Pasdalem, Kelurahan Gianyar, Kecamatan Gianyar, Kabupaten Gianyar namun tidak bertemu dengannya, dan keesokan harinya pada hari Senin tanggal 16 Nopember 2020 sekira pukul 23.30 wita, Terdakwa datang ketempat tinggal saksi untuk membayar uang sewa mobil tersebut selama 8 (delapan) hari sebesar Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) dan mengatakan akan memperpanjang sewa sampai tanggal 18 Nopember 2020 namun Terdakwa tidak mengembalikan mobil milik saksi tersebut;
- Bahwa saat Terdakwa menyewa 1 (satu) unit mobil beserta STNKnya tersebut, Terdakwa datang sendiri dengan mengendarai sepeda motor, setelah saksi sepakat untuk menyewakan mobil milik saksi tersebut,

Halaman 7 dari 32 Putusan Nomor 9/Pid.B/2021/PN Gin



Terdakwa pergi untuk menjemput seorang sopir, kurang lebih setengah jam kemudian Terdakwa datang bersama dengan 1 (satu) orang laki-laki yang tidak saksi kenal mengambil 1 (satu) unit mobil milik saksi yang disewa olehnya dan pada saat itu mobil dikendarai oleh teman laki-laki Terdakwa ;

- Bahwa saksi tidak ada memberikan ijin kepada Terdakwa untuk memindah tangankan mobil yang saksi sewakan tersebut;

- Bahwa saat menyewa mobil, Terdakwa mengatakan bahwa mobil milik saksi tersebut akan digunakan untuk keperluan bisnis karena ada temannya yang datang dari Jakarta untuk diantar jalan-jalan di Bali;

- Bahwa sebelumnya saksi tidak kenal dengan Terdakwa, saksi kenal dengan Terdakwa setelah dikenalkan oleh adik Ipar saksi yang bernama MAN WI (nama panggilan), pada hari Kamis tanggal 5 Nopember 2020;

- Bahwa setelah saksi melaporkan ke Polisi, saksi kemudian menemukan mobil di Polsek Ubud;

- Bahwa saksi membenarkan bahwa Terdakwa adalah orang yang menyewa 1 (satu) unit mobil merek Daihatsu Xenia, type F601RYGMDFJJ, tahun pembuatan 2010, warna Hitam Metalik, NOKA: MHKV1BA2JAK062482, NOSIN: DF63704, nomor BPKB: R4114VII2013MTSGR, dengan nomor Polisi DK 1379 JL dan Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK) milik saksi;

- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang ditunjukkan di persidangan yaitu 1 (satu) unit mobil merek Daihatsu Xenia, type F601RYGMDFJJ, tahun pembuatan 2010, warna Hitam Metalik, NOKA: MHKV1BA2JAK062482, NOSIN: DF63704, nomor BPKB: R4114VII2013MTSGR, dengan nomor Polisi DK 1379 JL dan Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK) atas nama NI WAYAN RUMANI, alamat Banjar Kawan Mas Ubud Gianyar adalah mobil milik saksi yang disewa oleh terdakwa;

- Bahwa kerugian yang saksi alami atas perbuatan Terdakwa tersebut kurang lebih sebesar Rp80.000.000 (delapan puluh juta rupiah);

2. Saksi I NYOMAN SUTRA, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga dengan Terdakwa;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi pernah diperiksa di Kepolisian dan keterangan yang diberikan semuanya benar;
- Bahwa saksi menjadi saksi dalam perkara ini sehubungan dengan istri saksi yaitu Ni Wayan Rumani menyewakan mobil kepada Terdakwa pada hari Kamis tanggal 5 November 2020 sekira 14.30 wita, bertempat di rumah saksi yang berlokasi di Banjar Bangkilesan, Desa Mas, Kecamatan Ubud, Kabupaten Gianyar;
- Bahwa istri saksi yaitu Ni Wayan Rumani menyewakan 1 (satu) unit mobil merek Daihatsu Xenia, type F601RYGMDFJJ, tahun pembuatan 2010, warna Hitam Metalik, NOKA: MHKV1BA2JAK062482, NOSIN: DF63704, nomor BPKB: R4114VII2013MTSGR, dengan nomor Polisi DK 1379 JL beserta Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK) atas nama istri saksi sendiri yaitu Ni Wayan Rumani alamat Banjar Kawan Mas Ubud Gianyar;
- Bahwa Terdakwa menyewa 1 (satu) unit mobil Daihatsu Xenia warna Hitam DK 1379 JL milik istri saksi namun mobil tersebut tidak dikembalikan oleh Terdakwa dengan berbagai alasan padahal sewa dari mobil tersebut sudah melewati batas waktu yang telah disepakati serta istri saksi sudah meminta mobil tersebut berkali-kali namun Terdakwa tidak juga mengembalikan mobil milik istri saksi tersebut;
- Bahwa pada saat Terdakwa menyewa 1 (satu) unit mobil Daihatsu Xenia warna Hitam DK 1379 JL kepada istri saksi, saksi melihat secara langsung pada saat itu;
- Bahwa awalnya pada saat Terdakwa datang untuk mengatakan akan menyewa mobil istri saksi, Terdakwa datang sendiri kemudian Terdakwa sempat pergi dari rumah saksi dan tidak berselang lama Terdakwa, saksi lihat datang kembali bersama dengan seorang laki-laki dimana laki-laki yang diajaknya tersebut yang saksi lihat mengendarai mobil tersebut pada saat pergi dari rumah saksi sedangkan Terdakwa saksi lihat mengendarai sepeda motor pada saat pergi dari rumah saksi;
- Bahwa menurut Terdakwa dirinya akan menyewa mobil milik istri saksi untuk 1 (satu) minggu atau 7 (tujuh) hari kedepan yaitu dari tanggal 5 November 2020 sampai tanggal 11 November 2020;
- Bahwa istri saksi menyewakan 1 (satu) unit mobil Daihatsu Xenia warna Hitam DK 1379 JL tersebut dengan harga Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) per harinya;

Halaman 9 dari 32 Putusan Nomor 9/Pid.B/2021/PN Gin



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah waktu sewa mobil tersebut habis (jatuh tempo) pada tanggal 11 November 2020, istri saksi sempat menghubungi Terdakwa melalui telephone namun istri saksi hanya diminta untuk menunggu dan bersabar yang mana istri saksi mau menunggu sampai tanggal 14 November 2020 tetapi setelah dihubungi dan ditanya lagi jawaban Terdakwa selalu sama yaitu menyuruh istri saksi untuk menunggu dan bersabar;
- Bahwa kemudian pada hari Minggu tanggal 15 November 2020 saksi dan istri saksi mendatangi rumah Terdakwa yang berlokasi di Jalan Teratai, Lingkungan Pasdalem, Kelurahan Gianyar, Kecamatan Gianyar, Kabupaten Gianyar sesuai dengan alamat KTP Terdakwa yang sempat difoto oleh istri saksi pada saat menyewa mobil tersebut namun pada saat saksi dan istri saksi sampai di rumahnya ternyata Terdakwa tidak ada di rumahnya;
- Bahwa keesokan harinya yaitu pada hari Senin tanggal 16 November 2020 sekira pukul 23.30 wita, Terdakwa datang ke rumah saksi yang berlokasi di Banjar Bangkilesan, Desa Mas, Kecamatan Ubud, Kabupaten Gianyar untuk membayar uang sewa mobil tersebut sebesar Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) yaitu untuk 8 (delapan) hari selanjutnya Terdakwa mengatakan akan memperpanjang sewa mobil tersebut sampai dengan tanggal 18 November 2020;
- Bahwa pada tanggal 18 November 2020 karena waktu untuk sewa mobil tersebut sudah habis selanjutnya istri saksi kembali menghubungi Terdakwa dan Terdakwa mengatakan bahwa mobil milik istri saksi tersebut masih digunakan dan beberapa kali istri saksi kembali menghubungi Terdakwa untuk menanyakan perihal sewa dari mobil tersebut dan istri saksi meminta Terdakwa untuk mengembalikan mobil tersebut namun Terdakwa selalu mengulur ngulur waktu dengan berbagai alasan;
- Bahwa saksi serta istri saksi tidak ada memberikan ijin kepada Terdakwa untuk Terdakwa memindah tangankan mobil tersebut kepada orang lain;
- Bahwa dengan adanya peristiwa tersebut kerugian yang dialami oleh istri saksi kurang lebih sebesar Rp80.000.000,00 (delapan puluh juta rupiah);
- Bahwa saksi mengenali Terdakwa adalah orang yang menyewa mobil kepada istri saksi;

Halaman 10 dari 32 Putusan Nomor 9/Pid.B/2021/PN Gin

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa barang bukti yang ditunjukkan di persidangan yaitu : 1 (satu) unit mobil merek Daihatsu Xenia, type F601RYGMDFJJ, tahun pembuatan 2010, warna Hitam Metalik, NOKA: MHKV1BA2JAK062482, NOSIN: DF63704, nomor BPKB: R4114VII2013MTSGR, dengan nomor Polisi DK 1379 JL beserta Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK) atas nama NI WAYAN RUMANI, alamat Banjar Kawan Mas Ubud Gianyar (barang yang ditunjukkan oleh pemeriksa) yang mana mobil beserta STNKnya tersebut adalah mobil milik istri saksi yang disewa oleh Terdakwa;

3. Saksi **KADEK URSI WIRA ANDIKA** Alias **KADEK WIRA** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga dengan Terdakwa;
- Bahwa saksi pernah diperiksa di Kepolisian dan keterangan yang diberikan semuanya benar;
- Bahwa saksi mengerti dihadirkan di persidangan sehubungan dengan saksi dimintai tolong untuk menyetir mobil yang disewa oleh Terdakwa;
- Bahwa pada hari dan tanggal yang saksi tidak ingat pada bulan November 2020 sekira pukul 09.30 wita saksi ditelpon oleh Terdakwa dan saksi dimintai tolong oleh Terdakwa untuk menyetir mobil, dan karena saksi sedang bekerja maka saksi mengatakan saya tidak bisa sekarang BUK EKA, saya masih kerja siangnya jam istirahat baru saya bisa" selanjutnya Terdakwa menjawab dengan kata-kata "iya siangnya saya jemput kamu di tempat kerja";
- Bahwa kemudian sekira pukul 12.30 wita Terdakwa lagi menelpon saksi dan menanyakan alamat tempat kerja saksi, lalu saksi memberitahu Terdakwa bahwa saksi kerja di Banjar Kemenuh Kelod, Desa Kemenuh, Kecamatan Sukawati, Kabupaten Gianyar, setelah saksi memberitahu Terdakwa kemudian tidak berselang lama Terdakwa datang ke tempat kerja saksi dengan mengendarai sepeda motor Honda Beat;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa meminta tolong kepada saksi untuk menyetir mobil dari wilayah Mas Ubud Gianyar sampai di rumah makan Bubuh Bali yang berlokasi di Jalan By Pass Darma Giri Buruan Gianyar, karena jaraknya dekat dan tidak menyita waktu banyak sehingga saksi mau membantu Terdakwa untuk menyetir mobil;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa mengajak saksi menuju ke wilayah Mas Ubud Gianyar dengan mengendarai sepeda motor Honda Beat milik

Halaman 11 dari 32 Putusan Nomor 9/Pid.B/2021/PN Gin

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 11



Terdakwa pada saat itu saksi yang mengendarai sepeda motor milik Terdakwa sedangkan Terdakwa saksi bonceng dibelakang setelah saksi dan Terdakwa sampai di tempat mengambil mobil selanjutnya pemilik dari mobil tersebut membukakan garase mobil dan menyerahkan mobil kepada Terdakwa;

- Bahwa saksi mengambil mobil bersama Terdakwa di Banjar Bangkilesan, Desa Mas, Kecamatan Ubud, Kabupaten Gianyar dan menerima mobil dari pemilik mobil yaitu Ni Wayan Rumani;

- Bahwa Ni Wayan Rumani menyerahkan mobil kepada Terdakwa kemudian Terdakwa menyuruh saksi untuk menyetir mobil tersebut ke rumah makan Bubuh Bali yang berlokasi di Jalan By Pass Darma Giri Buruan Gianyar, selanjutnya saksi meminta kunci mobil tersebut kepada Terdakwa dan pada saat itu Ni Wayan Rumani tersebut menjawab dengan kata-kata "kunci mobil masih nyantol didalam mobil" setelah itu saksi masuk kedalam mobil dan menyetir mobil tersebut menuju ke rumah makan Bubuh Bali yang berlokasi di Jalan By Pass Darma Giri Buruan Gianyar, sedangkan Terdakwa pada saat itu pergi dari tempat mengambil mobil tersebut dengan mengendarai sepeda motor Honda Beat miliknya menuju ke rumah makan Bubuh Bali yang berlokasi di Jalan By Pass Darma Giri Buruan Gianyar;

- Bahwa setelah sampai di rumah makan Bubuh Bali lalu saksi turun dari dalam mobil kemudian Terdakwa mengajak saksi makan di rumah makan Bubuh Bali tersebut namun saksi tidak mau makan pada saat itu saksi hanya minum saja di rumah makan Bubuh Bali tersebut, selanjutnya Terdakwa menelpon seseorang, setelah Terdakwa menelpon lalu Terdakwa mengatakan kepada saksi bahwa temannya yang ditelpon tidak bisa mengantarkan dirinya ke Bangli selanjutnya Terdakwa meminta tolong kepada saksi untuk mengantarkan Terdakwa ke Bangli dengan mengendarai mobil tersebut, karena saksi tidak enak dengan Terdakwa saksi mau mengantarkan Terdakwa ke Bangli dengan mengendarai mobil tersebut, setelah sampai di wilayah Malet Bangli lalu saksi memarkir mobil tersebut di pinggir jalan depan sebuah salon selajutnya saksi turun dari dalam mobil kemudian Terdakwa masuk ke sebuah salon sedangkan saksi duduk di depan salon tersebut;

- Bahwa kemudian saksi melihat Terdakwa bertemu dengan seorang laki-laki yang tidak saksi kenal, kemudian tidak berselang lama Terdakwa keluar dari dalam salon tersebut dan mengajak saksi pulang selanjutnya



saksi masuk ke dalam mobil yang saksi kendarai sebelumnya lalu saksi duduk di tempat setir dari mobil tersebut setelah saksi berada didalam mobil ada seorang laki-laki yang tidak saksi kenal masuk kedalam mobil dan duduk disamping saksi setelah itu Terdakwa masuk kedalam mobil serta duduk di belakang, kemudian saksi disuruh oleh Terdakwa untuk mengendarai mobil tersebut menuju ke rumah makan Bubuh Bali yang berlokasi di Jalan By Pass Darma Giri Buruan Gianyar;

- Bahwa selanjutnya di rumah makan Bubuh Bali saksi melihat Terdakwa dengan laki-laki tersebut mengobrol lalu saksi melihat laki-laki tersebut pergi dan membawa mobil yang saksi kendarai sebelumnya tersebut, selanjutnya saksi bertanya kepada Terdakwa dengan kata-kata "siapa laki-laki yang ikut sama kita tadi Buk Eka" lalu Terdakwa menjawab dengan kata-kata "itu teman saya namanya Hasan" selanjutnya saksi menyuruh Terdakwa untuk mengantarkan saksi ke tempat kerja saksi, kemudian Terdakwa dan saksi pergi dengan mengendarai sepeda motor Terdakwa ke tempat kerja saksi;

- Bahwa saksi tidak mengetahui tujuan Terdakwa meminta tolong kepada saksi untuk membawa mobil tersebut ke wilayah Malet Bangli;

- Bahwa saksi tidak melihat dengan pasti orang yang ditemui oleh Terdakwa di Malet Bangli;

- Bahwa barang bukti yang ditunjukkan dalam persidangan yaitu 1 (satu) unit Mobil merek Daihatsu Xenia warna Hitam dengan nomor Polisi DK 1379 JL beserta STNK adalah mobil yang saksi kendarai pada saat Terdakwa meminta tolong kepada saksi untuk mengambil mobil tersebut di wilayah Mas Ubud Gianyar selanjutnya mobil itu pula yang Terdakwa mintai tolong kepada saksi untuk dibawa ke rumah makan Bubuh Bali yang berlokasi di Jalan By Pass Darma Giri Buruan Gianyar dan ke wilayah Malet Bangli;

4. Saksi I **KETUT SANTOSA** Alias **HASAN**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga dengan Terdakwa;

- Bahwa saksi pernah diperiksa di Kepolisian dan keterangan yang diberikan semuanya benar;



- Bahwa saksi mengerti dihadirkan di persidangan sehubungan dengan saksi dimintai tolong oleh Terdakwa untuk mengantarkan Terdakwa ke rumah makan Bubuh Bali;
- Bahwa saksi adalah orang yang dimintai tolong oleh Terdakwa yang saksi kenal dengan nama panggilan Mbok Eka untuk mengantarkan ke rumah makan Bubuh Bali pada hari dan tanggalnya saksi tidak ingat pada bulan November 2020 sekira pukul 15.00 wita, bertempat di Salon milik Pak Arik yang berlokasi di Malet Bangli;
- Bahwa pada hari dan tanggalnya saksi tidak ingat pada bulan November 2020 sekira pukul 12.00 wita saksi berangkat dari rumah dengan mengendarai sepeda motor menuju ke rumah teman saksi yang bernama/nama panggilannya Pak Arik yang berlokasi di wilayah Malet Bangli untuk main-main, setelah saksi sampai di depan rumah Pak Arik saksi melihat teman saksi yaitu Terdakwa di depan Salon milik Pak Arik;
- Bahwa setelah saksi memarkir sepeda motor selanjutnya saksi menghampiri Terdakwa kemudian saksi dimintai tolong oleh Terdakwa untuk mengantarkan dirinya ke rumah makan Bubuh Bali yang berlokasi di Jalan By Pass Darma Giri Buruan Gianyar, selanjutnya saksi mau mengantarkan Terdakwa ke rumah makan Bubuh Bali kemudian saksi diajak oleh Terdakwa untuk naik ke dalam mobil xenia warna hitam;
- Bahwa saksi bersama dengan Terdakwa serta seorang laki-laki yang tidak saksi kenal naik ke dalam mobil pada saat itu saksi duduk disamping sopir sedangkan Terdakwa duduk di belakang selanjutnya saksi berangkat menuju ke rumah makan Bubuh Bali yang berlokasi di Jalan By Pass Darma Giri Buruan Gianyar;
- Bahwa di rumah makan Bubuh Bali, Terdakwa menyuruh saksi membawa mobil xenia warna hitam tersebut ke rumah saksi dan keesokan harinya saksi disuruh oleh Terdakwa membawa mobil tersebut ke tempat Salon milik Pak Arik yang berlokasi di Malet Bangli dan saksi mau membawa mobil tersebut ke rumah saksi;
- Bahwa kemudian keesokan harinya sekira pukul 10.00 wita saksi berangkat membawa mobil tersebut menuju ke tempat Salon milik Pak Arik setelah saksi sampai di tempat Salon milik Pak Arik saksi bertemu dengan Terdakwa kemudian saksi menyerahkan mobil xenia warna hitam tersebut kepada Terdakwa, selanjutnya saksi langsung pulang dengan mengendarai sepeda motor yang saksi taruh sebelumnya di depan Salon milik Pak Arik;



- Bahwa saksi tidak mengetahui siapa orang yang memiliki mobil xenia warna hitam tersebut diatas;
- Bahwa tujuan saksi mengantarkan Terdakwa ke rumah makan Bubuh Bali hanya membantu Terdakwa tersebut;
- Bahwa saksi mengenali barang bukti yang ditunjukkan dalam persidangan yaitu 1 (satu) unit Mobil merek Daihatsu Xenia warna Hitam dengan nomor Polisi DK 1379 JL beserta STNK yang ditunjukan oleh pemeriksa tersebut dimana mobil tersebutlah yang disuruh oleh Terdakwa untuk dibawa ke Salon milik Pak Arik yang berlokasi di Malet Bangli;

5. Saksi I WAYAN ARIK SETIAWAN, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga;
- Bahwa saksi pernah diperiksa di Kepolisian dan keterangan yang diberikan semuanya benar;
- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa sejak bulan Maret tahun 2020, di rumah saksi yang berlokasi di Banjar Malet Tengah, Desa Tiga, Kecamatan Susut, Kabupaten Bangli;
- Bahwa sebelumnya saksi memang pernah bertemu dengan Terdakwa yaitu pada hari Kamis tanggal 05 November 2020 dan pada hari Jumat tanggal 06 November 2020 bertempat di salon milik saksi yang berlokasi di Banjar Malet Tengah, Desa Tiga, Kecamatan Susut, Kabupaten Bangli;
- Bahwa saksi bertemu dengan Terdakwa karena pada saat itu Terdakwa datang bertujuan untuk menggadaikan 1 (satu) unit mobil merek Daihatsu Xenia warna Hitam dengan nomor Polisi DK 1379 JL kepada saksi namun pada saat itu saksi tidak mau menerima gadai terhadap mobil tersebut;
- Bahwa saksi tidak mengetahui darimana Terdakwa mendapatkan 1 (satu) unit mobil merek Daihatsu Xenia warna Hitam dengan nomor Polisi DK 1379 JL tersebut;
- Bahwa Terdakwa sampai mempunyai tujuan untuk menggadaikan mobil tersebut kepada saksi, karena awalnya Terdakwa memiliki utang kepada saksi, karena saksi sedang membutuhkan uang lalu pada bulan November 2020 saksi menghubungi Terdakwa bertujuan untuk menagih utang tersebut kepada Terdakwa, selanjutnya pada hari Kamis tanggal 05 November 2020, Terdakwa datang ke salon milik saksi yang berlokasi



di Banjar Malet Tengah, Desa Tiga, Kecamatan Susut, Kabupaten Bangli bersama dengan 1 (satu) orang teman laki-lakinya dengan mengendarai 1 (satu) unit mobil merek Daihatsu Xenia warna Hitam dengan nomor Polisi DK 1379 JL tersebut;

- Bahwa selanjutnya Terdakwa mengatakan bahwa tujuannya datang adalah hendak menggadaikan mobil tersebut kepada saksi, lalu Terdakwa menjelaskan kepada saksi bahwa apabila saksi mau menerima gadai terhadap mobil tersebut, otomatis utang Terdakwa kepada saksi langsung dipotong sebesar harga gadai dari mobil tersebut (potong utang) namun saksi tidak mau menerima gadai terhadap mobil tersebut pada saat itu;

- Bahwa saat saksi sedang mengobrol dengan Terdakwa di dalam salon milik saksi, pada saat itu saksi melihat datang teman saksi yang bernama Pak Hasan dengan mengendarai sepeda motor lalu memarkir sepeda motor yang dikendarainya di depan salon milik saksi, karena saksi tidak mau menerima gadai terhadap mobil tersebut selanjutnya Terdakwa mengatakan akan pulang, lalu Terdakwa keluar dari salon milik saksi dan pada saat itu saksi melihat Terdakwa menemui Pak Hasan yang masih berada di luar;

- Bahwa saksi melihat Terdakwa dan Pak Hasan serta 1 (satu) orang teman laki-laki dari Terdakwa masuk ke dalam 1 (satu) unit mobil merek Daihatsu Xenia warna Hitam dengan nomor Polisi DK 1379 JL tersebut;

- Bahwa selanjutnya keesokan harinya yaitu pada hari Jumat tanggal 06 November 2020, sekira pukul 10.00 wita pada saat saksi keluar dari rumah saksi dan hendak menuju ke salon milik saksi yang terletak di seberang jalan dari rumah saksi, saksi sudah melihat Terdakwa berada di depan salon milik saksi serta pada saat itu saksi juga sudah melihat 1 (satu) unit mobil merek Daihatsu Xenia warna Hitam dengan nomor Polisi DK 1379 JL tersebut terparkir di depan salon milik saksi, dimana pada saat itu saksi juga melihat Pak Hasan pergi meninggalkan Terdakwa dengan mengendarai sepeda motornya yang dari kemarin memang sudah ditinggal di depan salon milik saksi;

- Bahwa Terdakwa kembali meminta kepada saksi agar mau menerima gadai terhadap 1 (satu) unit mobil merek Daihatsu Xenia warna Hitam dengan nomor Polisi DK 1379 JL tersebut namun pada saat itu kembali saksi menolaknya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selanjutnya teman saksi yang bernama Dewa Made Arta yang membawa mobil tersebut pada saat itu dan mengatakan akan membawa mobil tersebut ketempat lain untuk digadaikan;
- Bahwa saksi tidak mengetahui dimanakah mobil tersebut akan digadai oleh Dewa Made Arta yang mana pada saat itu Dewa Made Arta mengatakan bahwa akan menggadaikan mobil tersebut di wilayah Peraan;
- Bahwa setelah Dewa Made Arta pergi untuk menggadai mobil tersebut, sekira satu jam kemudian saksi dihubungi oleh Dewa Made Arta melalui telephone dan meminta saksi untuk menjemputnya di pinggir jalan di wilayah Banjar Sekan, Desa Sekan, Kecamatan Kintamani, Kabupaten Bangli;
- Bahwa pada saat saksi menjemput Dewa Made Arta di pinggir jalan di wilayah Banjar Sekan, Desa Sekan, Kecamatan Kintamani, Kabupaten Bangli, Dewa Made Arta sudah tidak membawa mobil tersebut lagi dimana pada saat perjalanan kembali menuju ke rumah saksi, Dewa Made Arta menunjukkan kepada saksi uang hasil dari menggadaikan 1 (satu) unit mobil merek Daihatsu Xenia warna Hitam dengan nomor Polisi DK 1379 JL tersebut yaitu sebesar Rp 16.200.000,- (enam belas juta dua ratus ribu rupiah) yang disimpannya di tas pinggang yang dipakai oleh Dewa Made Arta;
- Bahwa uang hasil dari menggadaikan 1 (satu) unit mobil merek Daihatsu Xenia warna Hitam dengan nomor Polisi DK 1379 JL tersebut yaitu sebesar Rp16.200.000,00 (enam belas juta dua ratus ribu rupiah) diserahkan kepada saksi oleh Dewa Made Arta untuk pembayaran utang dari Terdakwa dan saksi minta agar Dewa Made Arta diberi upah sebesar Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) jadi total uang yang saksi terima adalah sebesar Rp16.000.000,00 (enam belas juta rupiah);
- Bahwa saat Terdakwa mengatakan kepada saksi, bahwa mobil tersebut punya saudara Terdakwa;
- Bahwa keseluruhan uang tersebut sudah habis saksi gunakan untuk keperluan saksi sehari-hari;
- Bahwa saksi mengenali barang bukti yang ditunjukan di persidangan yaitu 1 (satu) unit mobil merek Daihatsu Xenia warna Hitam Metalik, tahun 2010 dengan nomor Polisi DK 1379 JL, NOKA; MHKV1BA2JAK062482, NOSIN: DF63704 beserta STNK atas nama Ni

Halaman 17 dari 32 Putusan Nomor 9/Pid.B/2021/PN Gin

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 17



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Wayan Rumani adalah mobil yang dibawa kerumah saksi oleh Terdakwa yang digadaikan oleh Dewa Made Arta di wilayah Peraan;

6. Saksi I **KETUT YASA** Alias **BUDIYASA**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi tidak kenal dengan Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga;
- Bahwa saksi mengerti di hadirkan di persidangan sehubungan dengan menerima gadai mobil dari seorang laki-laki yang bernama/nama panggilannya Dewa ;
- Bahwa mobil digadaikan oleh Dewa adalah mobil jenis Xenia warna Hitam dengan nomor Polisi DK 1379 JL;
- Bahwa saksi tidak mengetahui siapa yang memiliki mobil yang digadaikan oleh Dewa tersebut namun Dewa yang membawa mobil tersebut kepada saksi;
- Bahwa pada hari dan tanggal saksi tidak ingat pada bulan November 2020 sekira pukul 16.00 Wita, saksi sedang duduk di Bale Bengong rumah saksi di Banjar Peraan, Desa Pupuan, Kecamatan Tegallalang, Kabupaten Gianyar, datanglah orang yang bernama/nama panggilannya Dewa dengan mengendarai mobil tersebut setelah itu Dewa mengatakan kepada saksi “bos tolong bantu saya kasi saya minjam uang dua puluh juta rupiah” lalu saksi menjawab “saya tidak punya uang Dewa” setelah itu Dewa menjawab “tolong bantu saya bos uangnya saya pinjam sebentar saja ini mobil taruh disini” lalu saksi menjawab “mobil siapa ini Dewa saya tidak mau ada masalah gara-gara mobil ini” kemudian Dewa menjawab “tenang saja bos masalah mobil ini saya yang tanggung jawab” setelah itu saksi menjawab “saya tidak punya uang Dewa” selanjutnya Dewa menjawab “tolong bantu saya bos hitung dah mobil ini delapan belas juta kotor kasi saya uang enam belas juta dua ratus rupiah” setelah itu saksi menjawab “bener mobil ini tidak ada masalah Dewa” lalu Dewa menjawab “tenang saja bos masalah mobil ini saya yang tanggung jawab sepenuhnya”;
- Bahwa saksi percaya dengan Dewa dan saksi juga kenal baik dengan Dewa kemudian saksi memberikan Dewa uang tunai sebesar Rp 16.200.000,- (enam belas juta dua ratus ribu rupiah) tetapi terhitung hutang Rp18.000.000,00 (delapan belas juta rupiah) karena sudah ditambah dengan bunganya dengan jaminan mobil tersebut diatas;

Halaman 18 dari 32 Putusan Nomor 9/Pid.B/2021/PN Gin



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah saksi memberikan Dewa uang lalu Dewa memberikan saksi kunci dan STNK dari mobil tersebut kemudian Dewa pergi dari rumah saksi dengan berjalan kaki, kemudian pada hari Selasa tanggal 24 November 2020 sekira pukul 16.00 Wita saksi didatangi oleh petugas kepolisian Polsek Ubud dan dari petugas Polsek Ubud mengatakan dan menjelaskan kepada saksi bahwa mobil tersebut merupakan barang bukti dalam perkara penipuan atau penggelapan yang dilaporkan di Polsek Ubud setelah itu saksi menyerahkan mobil tersebut kepada petugas kepolisian Polsek Ubud;

- Bahwa pada saat saksi mengadai mobil tersebut dari orang yang bernama/nama panggilannya Dewa, saksi tidak menerima bukti kepemilikan atau BPKB dari mobil tersebut;

- Bahwa saksi mengenali barang bukti yang ditunjukkan dalam persidangan yaitu 1 (satu) unit mobil jenis Xenia warna Hitam dengan nomor Polisi DK 1379 JL beserta STNK adalah mobil yang digadaikan oleh Dewa kepada saksi.

Menimbang terhadap keterangan saksi-saksi tersebut, Terdakwa menyatakan benar dan tidak berkeberatan

Menimbang, bahwa atas kesempatan yang diberikan oleh Majelis Hakim, Terdakwa tidak mengajukan Saksi *A de Charge* / Saksi yang meringankan Terdakwa dipersidangan ;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa mengerti dihadirkan di persidangan sehubungan dengan Terdakwa telah menyewa 1 (satu) unit mobil, kemudian mobil tersebut Terdakwa gadaikan;

- Bahwa Terdakwa pernah diperiksa di Kepolisian dan keterangan yang diberikan semuanya benar;

- Bahwa Terdakwa menyewa mobil pada hari dan tanggal yang Terdakwa tidak ingat lagi yaitu pada bulan November 2020, sekira pukul 14.30 wita bertempat di wilayah Banjar Bangkilesan, Desa Mas, Kecamatan Ubud, Kabupaten Gianyar;

- Bahwa mobil yang Terdakwa sewa pada saat itu adalah mobil Daihatsu Xenia warna Hitam DK 1379 JL dimana pemiliknya adalah Ni Wayan Rumani;

Halaman 19 dari 32 Putusan Nomor 9/Pid.B/2021/PN Gin

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa menyewa 1 (satu) unit mobil Daihatsu Xenia warna Hitam DK 1379 JL dari Ni Wayan Rumani dengan harga sewa sebesar Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) per hari dan Terdakwa menyewa untuk 1 (satu) minggu yaitu dari tanggal 5 November 2019 sampai 11 November 2019 dengan harga Rp750.000,00 (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa menyewa mobil tersebut dengan mengatakan kepada Ni Wayan Rumani untuk keperluan bisnis karena ada temannya yang datang dari Jakarta untuk diantar jalan-jalan di Bali, padahal Terdakwa menyewa mobil tersebut dengan niat untuk digadaikan, karena Terdakwa memiliki hutang namun tidak bisa membayar, karena Terdakwa tidak mempunyai uang;
- Bahwa Terdakwa datang ke rumah Ni Wayan Rumani dengan mengendarai sepeda motor dan setelah sepakat tentang sewa menyewa, oleh karena Terdakwa tidak bisa menyetir, lalu Terdakwa menelpon Kadek Ursi Wira Andika untuk minta tolong menyetirkannya;
- Bahwa Terdakwa menjemput Kadek Ursi Wira Andika di tempat kerjanya lalu bersama-sama dengan menggunakan sepeda motor honda beat warna hitam milik Terdakwa ke rumah Ni Wayan Rumani;
- Bahwa selanjutnya Kadek Ursi Wira Andika mengendarai mobil tersebut sedangkan Terdakwa mengendarai sepeda motor, dengan tujuan ke rumah makan Bubuh Bali yang berlokasi di Jalan Bypass Dharma Giri Gianyar;
- Bahwa Terdakwa bersama Kadek Ursi Wira Andika ke rumah I Wayan Arik Setiawan yang berlokasi di wilayah Malet Tengah, Susut, Bangli dengan mengendarai mobil yang Terdakwa sewa tersebut;
- Bahwa Terdakwa berniat menggadaikan mobil tersebut kepada I Wayan Arik Setiawan karena Terdakwa memiliki hutang sebesar Rp60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah) pada I Wayan Arik Setiawan, namun I Wayan Arik Setiawan tidak mau menerima gadai mobil tersebut;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa bertemu I Ketut Santosa alias Pak Hasan yang memarkir sepeda motor yang dikendarainya dipinggir jalan yaitu di depan salon milik I Wayan Arik Setiawan, selanjutnya Terdakwa dan I Ketut Santosa alias Pak Hasan serta Kadek Ursi Wira Andika menuju ke rumah makan Bubuh Bali untuk mengambil sepeda motor milik Terdakwa dengan mengendarai 1 (satu) unit mobil Daihatsu Xenia warna Hitam DK 1379 JL;

Halaman 20 dari 32 Putusan Nomor 9/Pid.B/2021/PN Gin



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa di rumah makan Bubuh Bali, Terdakwa meminta agar membawa 1 (satu) unit mobil Daihatsu Xenia warna Hitam DK 1379 JL tersebut dibawa oleh I Ketut Santosa alias Pak Hasan;
- Bahwa keesokan harinya Terdakwa dan I Ketut Santosa alias Pak Hasan, datang kembali ke rumah I Wayan Arik Setiawan selanjutnya Pak Hasan menyerahkan mobil tersebut kepada Terdakwa dan setelah menyerahkan mobil tersebut kepada Terdakwa selanjutnya Pak Hasan langsung pergi dari rumah saksi I Wayan Arik Setiawan dengan mengendarai sepeda motor miliknya yang dari kemarin memang sudah berada di rumah I Wayan Arik Setiawan;
- Bahwa saat Terdakwa bertemu dengan I Wayan Arik Setiawan selanjutnya datang temannya I Wayan Arik Setiawan yaitu Pak Dewa, lalu I Wayan Arik Setiawan minta ke Pak Dewa untuk mencarikan uang dengan mobil tersebut lalu pak Dewa mengendarai mobil Daihatsu Xenia warna Hitam DK 1379 JL tersebut dan tidak berselang lama kembali datang I Wayan Arik Setiawan bersama-sama dengan Pak Dewa yang sebelumnya membawa mobil tersebut;
- Bahwa setahu Terdakwa mobil tersebut digadaikan kepada saksi I Ketut Yasa alias Budiayasa;
- Bahwa saat Terdakwa mengatakan ingin menggadaikan mobil kepada I Wayan Arik Setiawan, Terdakwa mengatakan bahwa mobil tersebut punya saudara Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa mendapat hasil gadai sebesar Rp16.200.000,00 dan Terdakwa berikan kepada Pak Dewa sebesar Rp200.000,00 sehingga uang yang Terdakwa terima adalah sebesar Rp16.000.000,00 yang sudah dipegang oleh I Wayan Arik Setiawan sebagai pembayaran hutang Terdakwa kepada I Wayan Arik Setiawan sehingga Terdakwa tidak ada menerima uang hasil gadai tersebut;
- Bahwa awalnya jumlah utang Terdakwa kepada I Wayan Arik Setiawan sebesar Rp60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah) selanjutnya dengan diambilnya uang hasil menggadaikan mobil tersebut oleh I Wayan Arik Setiawan sebesar Rp16.000.000,00 (enam belas juta rupiah) selanjutnya sisa utang Terdakwa kepada saksi I Wayan Arik Setiawan menjadi Rp44.000.000,00 (empat puluh empat juta rupiah);
- Bahwa setelah 1 (satu) unit mobil Daihatsu Xenia warna Hitam DK 1379 JL tersebut berhasil digadaikan oleh pak Dewa selanjutnya Terdakwa pulang ke rumah;

Halaman 21 dari 32 Putusan Nomor 9/Pid.B/2021/PN Gin

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa tidak ada mendapatkan ijin untuk menggadaikan mobil tersebut dari Ni Wayan Rumani selaku orang yang memiliki 1 (satu) unit mobil Daihatsu Xenia warna Hitam DK 1379 JL tersebut;
- Bahwa Terdakwa menggadaikan mobil tersebut segera setelah Terdakwa menyewa mobil dari Ni Wayan Rumani;
- Bahwa Terdakwa membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di persidangan berupa 1 (satu) unit mobil Daihatsu Xenia warna Hitam DK 1379 JL serta STNKnya adalah mobil yang Terdakwa sewa yang selanjutnya Terdakwa gadaikan;

Menimbang, di persidangan bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut :1 (satu) unit Mobil merek Daihatsu Xenia warna Hitam Metalik, Tahun 2010 dengan Nomor Polisi DK 1379 JL, Nomor Rangka : MHKV1BA2JAK062482, Nomor Mesin : DF63704 beserta STNK atas nama NI WAYAN RUMANI, dimana di mana Terdakwa dan saksi-saksi menyatakan **mengetahuinya** dan **membenarkannya**;

Menimbang, bahwa terhadap hal-hal yang relevan sebagaimana termuat dan tercatat dalam berita acara persidangan diambil alih dan dianggap telah termuat dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa pada dasarnya tidak seorangpun dapat dijatuhi pidana, kecuali apabila pengadilan, karena alat pembuktian yang sah menurut undang-undang, mendapat keyakinan bahwa seseorang yang dianggap dapat bertanggung jawab, telah bersalah atas perbuatan yang didakwakan atas dirinya (Pasal 6 ayat (2) Undang Undang No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman);

Menimbang, bahwa sehubungan dengan hal itu, dalam hukum pidana terdapat asas "*geen straf zonder schuld*", artinya tiada pidana/hukuman tanpa kesalahan. Sejalan dengan asas ini dalam doktrin hukum pidana terdapat apa yang menjadi batasan seseorang bisa dijatuhi pidana sehubungan dengan *strafbaar feit* (peristiwa pidana). Batasan yang menjadi unsur *strafbaar feit* itu adalah :

- a. apakah terbukti bahwa *feit* telah diwujudkan oleh terdakwa;
- b. kalau demikian, *strafbaar feit* mana yang telah diwujudkannya;
- c. jika a dan b tersebut telah terbukti, maka harus diteliti apakah terdakwa tersebut dapat dipidana (*strafbaarheid van de dader*);
- d. kalau a, b, dan c secara hukum terbukti, maka hakim akan mempertimbangkan jenis pidana yang hendak dijatuhkan sesuai

Halaman 22 dari 32 Putusan Nomor 9/Pid.B/2021/PN Gin



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ketentuan formalnya, namun apabila ternyata sebaliknya secara hukum tak terbukti, maka demi hukum pula terdakwa harus dibebaskan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah menghadapi di persidangan alat bukti yang sah berupa keterangan 6 (Enam) orang saksi yang mana keterangan Saksi-saksi yang dihadapkan oleh Penuntut Umum tersebut saling bersesuaian satu sama lain dan dibenarkan oleh Terdakwa, sehingga berdasarkan keterangan Saksi-saksi yang bersesuaian satu sama lain tersebut dan keterangan Terdakwa, yang didukung pula dengan adanya barang bukti, telah terpenuhi batas minimum pembuktian;

Menimbang, bahwa berdasarkan persesuaian keterangan Saksi-saksi di bawah sumpah dan keterangan Terdakwa, yang didukung pula dengan adanya barang bukti, yang ternyata satu sama lain saling bersesuaian tersebut, telah terbukti fakta-fakta hukum, sebagai berikut :

- Bahwa, benar pada hari Kamis tanggal 5 November 2020 sekira pukul 14.30 wita, Terdakwa datang ke rumah saksi Ni Wayan Rumani di Br. Bangkilesan, Desa Mas, Kecamatan Ubud, Kabupaten Gianyar untuk menyewa mobil kepada saksi Ni Wayan Rumani dengan mengatakan mobil disewa selama 1 (satu) minggu dan untuk keperluan bisnis karena ada temannya yang datang dari Jakarta untuk diantar jalan-jalan di Bali kemudian terdakwa sepakat bahwa harga sewa mobil tersebut sebesar Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) per harinya;
- Bahwa, benar Terdakwa menyewa mobil dari saksi Ni Wayan Rumani dengan maksud untuk digadaikan tanpa seijin dan sepengetahuan saksi Ni Wayan Rumani dan hasil dari menggadaikan mobil tersebut akan digunakan membayar utangnya;
- Bahwa, benar saksi Ni Wayan Rumani menyerahkan mobil berupa 1 (satu) unit mobil merek Daihatsu Xenia warna hitam metalik tahun 2010 Nomor Polisi DK 1379 JL, Nomor Rangka : MHKV1BA2JAK062482, Nomor Mesin : DF63704 beserta STNK atas nama NI WAYAN RUMANI milik NI WAYAN RUMANI kepada Terdakwa untuk disewakan, yang selanjutnya Terdakwa meminta tolong kepada saksi Kadek Ursi Wira Andika alias Kadek Wira untuk mengendarainya, sedangkan Terdakwa mengendarai sepeda motornya;

Halaman 23 dari 32 Putusan Nomor 9/Pid.B/2021/PN Gin

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, benar bertempat di rumah saksi I Wayan Arik Setiawan di Br. Malet Tengah, Desa Tiga, Kecamatan Susut, Kabupaten Bangli, Terdakwa hendak menggadaikan mobil tersebut dan uang hasil menggadaikan mobil tersebut Terdakwa pergunakan untuk membayar hutang kepada saksi I Wayan Arik Setiawan atau menggadaikan mobil tersebut kepada saksi I Wayan Arik Setiawan agar hutang terdakwa kepada I Wayan Arik Setiawan menjadi lebih kecil, namun saksi I Wayan Arik Setiawan menolaknya;
- Bahwa, benar karena saksi I Wayan Arik Setiawan menolaknya, kemudian mobil tersebut selanjutnya dibawa oleh saksi I Ketut Santosa alias Pak Hasan;
- Bahwa, benar keesokan harinya yaitu hari Jumat tanggal 06 November 2020, sekira pukul 10.00 wita, mobil tersebut dibawa kembali ke rumah saksi I Wayan Arik Setiawan lalu mobil tersebut dibawa oleh Dewa Made Arta untuk digadaikan kepada saksi I Ketut Yasa alias Budiayasa dengan harga Rp16.200.000,00 (enam belas juta dua ratus ribu rupiah), lalu dari uang tersebut diserahkan kepada Dewa Made Arta sebesar Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) sedangkan uang sebesar Rp16.000.000,00 (enam belas juta rupiah) diserahkan kepada saksi I Wayan Arik Setiawan sebagai pembayaran hutang Terdakwa;
- Bahwa, benar selanjutnya pada hari Rabu tanggal 11 November 2020, jangka waktu penyewaan mobil tersebut berakhir, namun Terdakwa belum mengembalikan mobil yang disewanya tersebut, kemudian saksi Ni Wayan Rumani menghubungi Terdakwa melalui telepon, namun saksi Ni Wayan Rumani diminta untuk menunggu dan bersabar, lalu saksi Ni Wayan Rumani pun menunggu sampai dengan tanggal 14 November 2020, namun setelah dihubungi kembali Terdakwa tetap menyuruh saksi Ni Wayan Rumani untuk menunggu dan bersabar;
- Bahwa, benar pada hari Minggu tanggal 15 November 2020, saksi Ni Wayan Rumani mendatangi rumah Terdakwa, namun saksi Ni Wayan Rumani tidak bertemu dengan Terdakwa, selanjutnya pada hari Senin tanggal 16 November 2020, Terdakwa datang ke rumah saksi Ni Wayan Rumani untuk membayar uang sewa dari mobil tersebut selama 8 (delapan) hari

Halaman 24 dari 32 Putusan Nomor 9/Pid.B/2021/PN Gin



sebesar Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) dan Terdakwa mengatakan akan memperpanjang sewa mobil tersebut sampai dengan tanggal 18 November 2020, namun setelah jangka waktu penyewaan tersebut berakhir, Terdakwa tidak mengembalikan mobil yang disewa tersebut;

- Bahwa, benar Terdakwa menyewa mobil dari saksi Ni Wayan Rumani dengan tujuan untuk digadaikan tanpa seijin dan sepengetahuan saksi Ni Wayan Rumani ;
- Bahwa, benar akibat perbuatan Terdakwa saksi Ni Wayan Rumani mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp80.000.000,00 (delapan puluh juta rupiah).

Menimbang, bahwa terdakwa didakwa dengan dakwaan alternatif sebagai berikut :

- Kesatu : melanggar Pasal 378 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.
- Atau
- Kedua : melanggar Pasal 372 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

Menimbang, bahwa karena dakwaan bersifat alternative, maka Majelis Hakim akan langsung memilih dari dakwaan alternatif tersebut, dakwaan mana yang paling tepat dikenakan terhadap perbuatan terdakwa, dan apabila dakwaan alternatif tersebut yang dipilih, maka Majelis Hakim akan memeriksa dan mempertimbangkan dakwaan alternatif tersebut, jika dakwaan alternatif tersebut terbukti, dengan sendirinya langsung mengecualikan dakwaan lainnya, dalam arti tidak perlu diperiksa dan dipertimbangkan lagi dan menjatuhkan pidana terhadap dakwaan yang terbukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta di persidangan, Majelis hakim akan mempertimbangkan Dakwaan Kesatu yaitu Pasal 378 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. **Unsur Barang siapa ;**
2. **Unsur Dengan maksud hendak menguntungkan diri sendiri atau orang lain dengan melawan hukum, baik dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun dengan rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya atau supaya memberikan hutang maupun menghapuskan piutang;**

Ad.1.Unsur Barang siapa :

Halaman 25 dari 32 Putusan Nomor 9/Pid.B/2021/PN Gin



Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barang siapa dalam Hukum Pidana adalah subjek atau pelaku yang mewujudkan terjadinya suatu tindak pidana sebagaimana yang didakwakan, dalam hal ini adalah terdakwa **NI WAYAN EKA YANTI** yang setelah diperiksa dan diteliti identitasnya oleh Majelis Hakim ternyata sama dengan identitas terdakwa yang termuat dalam surat dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dalam persidangan terdakwa mampu menjawab seluruh pertanyaan Majelis Hakim dan Penuntut Umum dengan baik dan Lancar, kemudian dapat mengenali dan mengingat serta membenarkan barang bukti yang diajukan Penuntut Umum dalam persidangan, maka hal tersebut menunjukkan terdakwa saat melakukan perbuatan maupun saat memberikan keterangan di muka persidangan berada dalam kondisi sehat Jasmani dan rohani serta tidak ditemukan adanya alasan pembenar dan atau pemaaf sehingga terdakwa dipandang mampu bertanggungjawab atas perbuatan pidana yang telah dilakukannya;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur **Barang siapa** telah terbukti secara sah dan menyakinkan menurut hukum;

ad.2 Unsur Dengan maksud hendak menguntungkan diri sendiri atau orang lain dengan melawan hukum, baik dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun dengan rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya atau supaya memberikan hutang maupun menghapuskan piutang;

Menimbang, bahwa unsur ini adalah unsur yang bersifat alternatif, yang artinya apabila salah satu delik didalam unsur ini terpenuhi maka terpenuhi juga seluruh unsurnya;

Menimbang, bahwa maksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain artinya Terdakwa dalam melakukan perbuatan menggerakkan harus ditujukan pada menguntungkan diri sendiri atau orang lain adalah berupa unsur kesalahan dalam penipuan. Kesengajaan sebagai maksud ini selain harus ditujukan pada menguntungkan diri sendiri juga ditujukan pada unsur lain di belakangnya seperti unsur melawan hukum, menggerakkan, menggunakan nama palsu dan lain sebagainya;

Menimbang, bahwa kesengajaan dalam maksud ini harus sudah ada dalam diri Terdakwa, sebelum atau setidaknya-tidaknya pada saat memulai perbuatan menggerakkan;



Menimbang, bahwa perbuatan menguntungkan diri sendiri artinya menambah kekayaan dari yang sudah ada. Menambah kekayaan ini baik bagi diri sendiri atau orang lain;

Menimbang, bahwa Unsur maksud sebagaimana yang diterangkan di atas, juga ditujukan pada unsur melawan hukum. Maksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain dengan melakukan perbuatan menggerakkan haruslah berupa maksud yang melawan hukum. Unsur maksud dalam rumusan penipuan ditempatkan sebelum unsur melawan hukum, yang artinya unsur maksud itu juga harus ditujukan pada unsur melawan hukum. Oleh karena itu, melawan hukum di sini adalah berupa unsur subjektif. Dalam hal ini sebelum melakukan atau setidaknya ketika memulai perbuatan menggerakkan, Terdakwa telah memiliki kesadaran dalam dirinya bahwa menguntungkan diri sendiri atau orang lain dengan melakukan perbuatan itu adalah melawan hukum. Melawan hukum di sini tidak semata-mata diartikan sekedar dilarang oleh undang-undang atau melawan hukum formil, melainkan harus diartikan yang lebih luas yakni sebagai bertentangan dengan apa yang dikehendaki masyarakat, suatu celan masyarakat. Karena unsur melawan hukum ini dicantumkan dalam rumusan tindak pidana, maka menjadi wajib dibuktikan dalam persidangan. Perlu dibuktikan ialah Terdakwa mengerti maksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain dengan menggerakkan orang lain dengan cara tertentu dan seterusnya dalam rumusan penipuan sebagai dicela masyarakat;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan, perbuatan penipuan yang Terdakwa lakukan sebagai berikut :

- Bahwa, pada hari Kamis tanggal 5 November 2020 sekira pukul 14.30 wita, Terdakwa datang ke rumah saksi Ni Wayan Rumani di Br. Bangkilesan, Desa Mas, Kecamatan Ubud, Kabupaten Gianyar untuk menyewa 1 (satu) unit mobil merek Daihatsu Xenia warna hitam metalik tahun 2010 Nomor Polisi DK 1379 JL, Nomor Rangka : MHKV1BA2JAK062482, Nomor Mesin : DF63704 beserta STNK atas nama NI WAYAN RUMANI mobil kepada saksi Ni Wayan Rumani dengan mengatakan mobil disewa selama 1 (satu) minggu dan untuk keperluan bisnis karena ada temannya yang datang dari Jakarta untuk diantar jalan-jalan di Bali kemudian Terdakwa sepakat bahwa harga sewa mobil tersebut sebesar Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) per harinya;
- Bahwa, selanjutnya Terdakwa hendak menggadaikan mobil tersebut kepada saksi I Wayan Arik Setiawan agar hutang terdakwa kepada I



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Wayan Arik Setiawan menjadi lebih kecil, namun saksi I Wayan Arik Setiawan menolaknya;

- Bahwa karena saksi I Wayan Arik Setiawan menolaknya, kemudian mobil tersebut selanjutnya dibawa oleh saksi I Ketut Santosa alias Pak Hasan;

- Bahwa, keesokan harinya yaitu hari Jumat tanggal 6 November 2020, sekira pukul 10.00 wita, mobil tersebut dibawa kembali ke rumah saksi I Wayan Arik Setiawan lalu mobil tersebut dibawa oleh Dewa Made Arta untuk digadaikan kepada saksi I Ketut Yasa alias Budiya dengan harga Rp16.200.000,00 (enam belas juta dua ratus ribu rupiah) lalu dari uang tersebut diserahkan kepada Dewa Made Arta sebesar Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) sedangkan uang sebesar Rp16.000.000,00 (enam belas juta rupiah) diserahkan kepada saksi I Wayan Arik Setiawan sebagai pembayaran hutang Terdakwa;

- Bahwa, kemudian pada hari Rabu tanggal 11 November 2020 jangka waktu penyewaan mobil tersebut berakhir, namun Terdakwa belum mengembalikan mobil yang disewanya tersebut, kemudian saksi Ni Wayan Rumani menghubungi Terdakwa melalui telepon, namun saksi Ni Wayan Rumani diminta untuk menunggu dan bersabar, lalu saksi Ni Wayan Rumani pun menunggu sampai dengan tanggal 14 November 2020, namun setelah dihubungi kembali terdakwa tetap menyuruh saksi Ni Wayan Rumani untuk menunggu dan bersabar;

- Bahwa, selanjutnya pada hari Minggu tanggal 15 November 2020, saksi Ni Wayan Rumani mendatangi rumah Terdakwa, namun saksi Ni Wayan Rumani tidak bertemu dengan Terdakwa;

- Bahwa, keesokan harinya yaitu Senin tanggal 16 November 2020, Terdakwa datang ke rumah saksi Ni Wayan Rumani untuk membayar uang sewa dari mobil tersebut selama 8 (delapan) hari sebesar Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) dan Terdakwa mengatakan akan memperpanjang sewa mobil tersebut sampai dengan tanggal 18 November 2020, namun setelah jangka waktu penyewaan tersebut berakhir, terdakwa tidak mengembalikan mobil yang disewa tersebut;

- Bahwa, perbuatan Terdakwa mengakibatkan saksi Ni Wayan Rumani mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp80.000.000,00 (delapan puluh juta rupiah).

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur **Dengan maksud hendak menguntungkan diri sendiri atau orang lain dengan melawan hukum, baik**

Halaman 28 dari 32 Putusan Nomor 9/Pid.B/2021/PN Gin



dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun dengan rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya atau supaya memberikan hutang maupun menghapuskan piutang, telah terbukti secara sah dan menyakinkan menurut hukum.

Menimbang, bahwa karena semua unsur dari pasal yang didakwakan telah terpenuhi, maka Terdakwa harus dinyatakan telah terbukti secara sah menurut hukum dan meyakinkan berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan, telah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan;

Menimbang, bahwa dari kenyataan yang diperoleh selama persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan adanya hal-hal yang dapat melepaskan Terdakwa dari pertanggung jawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf yang dapat melepaskan atau membebaskan Terdakwa dari tuntutan hukum, oleh karenanya Terdakwa harus mempertanggung jawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah atas tindak pidana yang didakwakan terhadap dirinya dan oleh karenanya harus di jatuhkan pidana;

Menimbang, bahwa selain adanya kewajiban untuk menggali, mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat, dalam mempertimbangkan berat ringannya pidana, Hakim wajib memperhatikan pula sifat yang baik dan jahat dari terdakwa (Pasal 8 ayat (2) Undang Undang No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman);

Menimbang, bahwa untuk itu sebelum menjatuhkan pidana terhadap diri terdakwa, Hakim terlebih dahulu telah memperhatikan keadaan-keadaan sebagai berikut :

Keadaan-keadaan yang memberatkan :

- Terdakwa telah menikmati hasil dari kejahatannya;

Keadaan-keadaan yang meringankan :

- Terdakwa bersikap sopan dan mengakui terus terang perbuatannya;
- Terdakwa menyesali perbuatannya tersebut dan belum pernah dihukum;
- Terdakwa masih mempunyai tanggungan anak-anak yang masih kecil yang masih sangat membutuhkan perhatian dan kasih sayang dari Terdakwa;



Menimbang, bahwa selanjutnya untuk memberikan takaran yang tepat mengenai pidana yang akan dijatuhkan terhadap diri Terdakwa, perlu pula dipertimbangkan variabel-variabel yang melingkupi penjatuhan pidana dengan menengok dimensi sosio-yuridis, agar sebuah putusan pemidanaan tidak kering dan jauh dari nilai-nilai kemanusiaan dan keadilan, mengingat hukum adalah untuk manusia dan bukan sebaliknya manusia untuk hukum, pula mengingat eksistensi hukum itu tidak berada di alam hampa nilai tanpa makna hakiki.

Variabel-variabel pertimbangan itu antara lain sebagai berikut :

- Bahwa merupakan otoritas Hakim untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa dalam interval waktu dari yang paling ringan hingga maksimal ancaman dalam pasal dakwaan dengan tidak meninggalkan spirit dari hukum itu sendiri;
- Bahwa merupakan prinsip dalam penjatuhan pidana harus sebanding dengan bobot kesalahan Terdakwa. Pemidanaan tidak boleh mencerminkan kesewenang-wenangan tanpa menengok fungsi dan arti dari hukuman itu sendiri. Pula pemidanaan harus mempertimbangkan segi manfaat dan kerusakan terhadap diri (jiwa raga) Terdakwa;
- Bahwa hakikat pemidanaan itu harus merefleksikan tujuan pembinaan dan pengajaran bagi diri Terdakwa, yang pada gilirannya Terdakwa bisa merenungi apa yang telah diperbuatnya. Dari sana diharapkan pula akan timbul perasaan jera pada diri Terdakwa, yang pada gilirannya bisa mencegah orang lain pula agar tidak melakukan kesalahan serupa;
- Bahwa terhadap tuntutan pidana yang disampaikan Penuntut Umum, Terdakwa mohon keringanan hukuman;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan hal-hal tersebut serta mengingat tujuan dari pemidanaan bukanlah untuk memberikan nestapa bagi pelaku tindak pidana melainkan bersifat preventif, edukatif dan korektif, dan maka tuntutan pidana dari Penuntut Umum dipandang terlalu berat, dan tidak bertentangan dengan rasa keadilan masyarakat bilamana terhadap Terdakwa dijatuhi pidana sebagaimana tersebut dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah ditangkap dan selanjutnya ditahan, maka lamanya masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa haruslah dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan, dan karena tidak ada alasan cukup untuk menanggukkan penahanan terhadap Terdakwa, maka harus diperintahkan agar Terdakwa tetap ditahan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa mengenai status barang bukti dalam perkara ini, Majelis Hakim sependapat dengan Tuntutan dari Penuntut Umum, maka demikian akan ditetapkan dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa dinyatakan terbukti bersalah dan dijatuhi pidana maka ia harus pula dibebani membayar biaya perkara;

Memperhatikan Pasal 378 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan peraturan-peraturan lain yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **NI WAYAN EKAYANTI** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **Penipuan** sebagaimana dalam Dakwaan Kesatu Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan penjara selama **1 (Satu) tahun dan 8 (Delapan) bulan** ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit mobil Daihatsu Xenia warna hitam metalik tahun 2010 dengan Nomor Polisi DK 1379 JL, Nomor Rangka : MHKV1BA2JAK062482, Nomor Mesin : DF63704 beserta STNK atas nama Ni Wayan Rumani.

Dikembalikan kepada saksi Ni Wayan Rumani.

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar **Rp5.000,00 (Lima ribu rupiah)**.

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Gianyar, pada hari **Rabu**, tanggal **3 Maret 2021**, oleh kami, **Aline Oktavia Kurnia, S.H., M.Kn.**, sebagai Hakim Ketua, **Wawan Edi Prastiyo, S.H., M.H.**, dan **Dr. I Nyoman Agus Hermawan, S.H., M.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari **Kamis**, tanggal **4 Maret 2021** oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **I Wayan Suparta, S.H.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Gianyar, serta dihadiri oleh **Ni Luh Putu Wiwin Sutariyanti, S.H.**, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Gianyar serta Terdakwa,

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Halaman 31 dari 32 Putusan Nomor 9/Pid.B/2021/PN Gin



Wawan Edi Prastiyo, S.H., M.H.

Aline Oktavia Kurnia, S.H., M.Kn.

Dr. I Nyoman Agus Hermawan, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

I Wayan Suparta, S.H.